



**PENETAPAN**

**Nomor 582/Pdt.P/2019/PA.Bpp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan dispensasi kawin telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

**Pemohon**, lahir di Pare-Pare, 01 Januari 1966, umur 53 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Security, tempat kediaman di Jalan xxxx, Kelurahan Graha Indah, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai  
**Pemohon;**

*Pengadilan Agama tersebut;*

*Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;*

Telah mendengar keterangan Pemohon dan anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami di depan persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Desember 2019 mengajukan permohonan dispensasi kawin, permohonan mana didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan register Nomor : 582/Pdt.P/2019/PA.Bpp tanggal 12 Desember 2019, dengan dalil

Penetapan Nomor 582Pdt.P/2019/PA.Bpp | 1 dari 11



permohonan yang diperjelas secara lisan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama:

Nama : **Anak Pemohon**  
NIK : 6471034108020005  
Tempat, tanggal lahir : Balikpapan, 01 Agustus 2002  
Umur : 17 tahun, 4 bulan  
Agama : Islam  
Pendidikan Terakhir : SD  
Pekerjaan : Tidak Bekerja  
Tempat kediaman di : Jalan xxxx, Kelurahan Graha Indah, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;

dengan calon suaminya yang bernama:

Nama : **Calon suami**  
NIK : 6471051304050007  
Tempat, tanggal lahir : Balikpapan, 13 April 1995  
Umur : 24 Tahun  
Agama : Islam  
Pendidikan Terakhir : SLTA  
Pekerjaan : Supir  
Tempat kediaman di : Jalan xxxx, Kelurahan Graha Indah, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan

Penetapan Nomor 582Pdt.P/2019/PA.Bpp | 2 dari 11



yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut tetap ingin dilaksanakan karena anak Pemohon dan calon suami telah lama menjalin hubungan asmara dan telah saling setuju untuk menikah;

3. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa yang akan menjadi calon wali pernikahan tersebut adalah **Pemohon** (ayah/wali nasab) dan telah menyatakan bersedia menjadi wali nikah dari **Anak Pemohon**;
5. Bahwa **Anak Pemohon** berstatus perawan dan **Calon suami** berstatus jejaka dan sebagai calon suami **Calon suami** telah bekerja dan memiliki penghasilan sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan;
6. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
7. Bahwa maksud dan keinginan untuk menikahkan anak Pemohon tersebut diatas sudah dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku, tetapi sampai di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, PPN pada Kantor Urusan Agama tersebut menolak pelaksanaan rencana pernikahan dari anak Pemohon dan calon suami dengan Nomor: B-1613/Kua.16.03.03/PW.01/6/2019, tanggal, 10 Desember 2019;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Penetapan Nomor 582Pdt.P/2019/PA.Bpp | 3 dari 11



1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama **(Anak Pemohon)** dengan calon suami bernama **(Calon suami)**;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri secara prinsipal di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan tersebut, atas permohonan mana Pemohon tetap pada permohonannya dengan memberi penjelasan secukupnya di persidangan;

1. Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin yang bernama **Anak Pemohon** menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar ia bermaksud untuk menikah dengan calon suami yang bernama **Calon suami**;
- Bahwa perkawinan tersebut harus dilaksanakan karena hubungan yang sudah sangat erat dengan calon suami, sehingga khawatir akan terjerumus kepada perbuatan yang melanggar norma agama, susila, adat dan hukum;

2. Calon suami anak yang dimohonkan, bernama **Calon suami** menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar ia bermaksud untuk menikah dengan calon isteri yang bernama **Anak Pemohon**;
- Bahwa perkawinan tersebut harus dilaksanakan karena hubungan yang sudah sangat erat dengan calon isteri, sehingga khawatir akan

---

Penetapan Nomor 582Pdt.P/2019/PA.Bpp | 4 dari 11



terjerumus kepada perbuatan yang melanggar norma agama, susila, adat dan hukum;

3. Orang tua calon suami, bernama xxxx menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa selaku orang tua dari **Calon suami** telah mengetahui dan menyetujui maksud dari **Calon suami** untuk menikah dengan **Anak Pemohon**;
- Bahwa seyogyanya **Anak Pemohon** belum cukup usia untuk menikah, namun karena hubungan **Calon suami** dengan **Anak Pemohon** sudah sedemikian erat, maka selaku orang tua menyetujui pernikahan tersebut, karena khawatir **Calon suami** dan **Anak Pemohon** akan berbuat dosa dan melanggar hukum;

Bahwa, terhadap para Pemohon dan pihak-pihak terkait dalam permohonan ini, Pengadilan telah memberikan nasehat tentang implikasi dan resiko perkawinan yang meliputi :

- kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak ;
- keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
- belum siapnya organ reproduksi anak;
- dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak; dan
- potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya para Pemohon di muka persidangan telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Fotocopy yang telah diberi materai cukup, dan diperlihatkan aslinya di persidangan Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK 6471030101660003 tanggal 10 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan & Catatan Sipil Kota Balikpapan (P.1);
- Fotocopy yang telah diberi materai cukup, dan diperlihatkan aslinya di persidangan Kutipan Akta Kematian atas xxxx nomor 6471-

Penetapan Nomor 582Pdt.P/2019/PA.Bpp | 5 dari 11



KM-27042017-0002 tanggal 27 April 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan & Catatan Sipil Kota Balikpapan (P.2);

- Fotocopy yang telah diberi materai cukup, dan diperlihatkan aslinya di persidangan Kartu Keluarga dengan Kepala Keluarga atas nama **Pemohon** No. 6471031101100048 tanggal 9 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan. (P.3);

- Fotocopy yang telah diberi materai cukup, dan diperlihatkan aslinya di persidangan Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxx NIK 6471051412550002 tanggal 8 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan & Catatan Sipil Kota Balikpapan (P.4);

- Fotocopy yang telah diberi materai cukup, dan diperlihatkan aslinya di persidangan Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Anak Pemohon** Nomor 712a/2007 tanggal 31 Januari 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan. (P.5);

- Fotocopy yang telah diberi materai cukup, dan diperlihatkan aslinya di persidangan Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Calon suami** Nomor 1609/1995 tanggal 14 Juni 1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Daerah tingkat II Balikpapan. (P.6)

- Fotocopy yang telah diberi materai cukup, dan diperlihatkan aslinya di persidangan Ijazah Sekolah Dasar atas nama **Anak Pemohon** Nomor DN-16Dd/06 0017238 tanggal 25 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SDN 014 Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan. (P.7)

- Fotocopy yang telah diberi materai cukup, dan diperlihatkan aslinya di persidangan Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan atas nama **Calon suami** Nomor DN-16 MK.18037 tanggal 26 Mei 2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMK Setia Budi Kota Balikpapan. (P.8)

- Fotocopy yang telah diberi materai cukup, dan diperlihatkan aslinya di persidangan Surat Keterangan Sehat atas nama **Anak**

---

Penetapan Nomor 582Pdt.P/2019/PA.Bpp | 6 dari 11





**Pemohon** Nomor 800/440/2122/SKS/PKM-GHI tertanggal 11 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Graha Indah Balikpapan (P.9)

- Fotokopi Surat Kementerian Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara Perihal Penolakan Perkawinan Nomor 1613/Kua.16.03.03/PW.01/6/2019 tanggal 10 Desember 2019 (P.10);

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa tentang segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini majelis menunjuk kepada berita acara persidangan tersebut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mohon agar Pengadilan menetapkan memberi dispensasi kawin kepada anak para Pemohon yang bernama **Anak Pemohon**, sehubungan dengan pemenuhan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menentukan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak-pihak yang akan menikah sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini senyatanya pihak wanita **Anak Pemohon**, anak para Pemohon berumur kurang dari 19 tahun, oleh karena itu para Pemohon mohon agar Pengadilan memberikan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa atas permohonan para Pemohon tersebut, di persidangan telah didengar keterangan **Anak Pemohon**, calon suami yang bernama **Calon suami**, orang tua dari calon suami, bernama xxxx Hal mana

Penetapan Nomor 582Pdt.P/2019/PA.Bpp | 7 dari 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxx yang merupakan orangtua calon suami menerangkan pula persetujuan dan kesiapannya untuk menikahkan **Calon suami** dengan calon isterinya **Anak Pemohon**;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut para Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 P.6, P.7, P.8. P.9 dan P.10;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, bukti P.2 Kutipan Akta Kematian isteri Pemohon, yang memberi bukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Balikpapan yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya dan Pemohon secara sendiri mengajukan perkara ini disebabkan isteri Pemohon telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa bukti P.3, P.4, P.5, P.6 merupakan fotokopi kartu Keluarga atas nama Pemohon, Kartu Keluarga orangtua calon suami anak Pemohon, Akta Kelahiran anak Pemohon dan Akta Kelahiran calon suami anak Pemohon yang memberi bukti bahwa anak Pemohon bernama **Anak Pemohon** tersebut masih berusia 17 tahun 4 bulan atau belum mencapai usia 19 tahun dan calon suami anak Pemohon bernama **Calon suami** berusia 24 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 dan P.8 merupakan ijazah anak Pemohon yang memberi bukti anak Pemohon pendidikan terakhirnya adalah SD dan calon suami anak Pemohon pendidikan terakhirnya SLTA;

Menimbang, bahwa alat bukti P.9 fotokopi Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Puskesmas Garaha Indah Balikpapan telah terbukti anak Pemohon dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa alat bukti P.10 fotokopi Surat Penolakan

Penetapan Nomor 582Pdt.P/2019/PA.Bpp | 8 dari 11

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara, terbukti bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama **Anak Pemohon** dengan **Calon suami** yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan, namun maksud tersebut ditolak dengan alasan pihak calon memepelai wanita belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, telah ditemukan fakta hukum yang pada pokoknya anak Pemohon yang bernama **Anak Pemohon**, akan dinikahkan dengan calon suaminya bernama **Calon suami**, rencana pernikahan tersebut telah disetujui baik oleh keluarga Pemohon ataupun keluarga pihak calon suami anak Pemohon, akan tetapi pelaksanaan pernikahan tersebut hanya kurang satu syarat yakni anak Pemohon belum mencapai usia 19 tahun, sehingga harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 12 angka (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Pengadilan telah memberikan nasehat kepada para Pemohon, anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin, calon suami, orang tua dari calon suami serta pihak yang terkait dengan permohonan Dispensasi Kawin ini hal-hal sebagai berikut :

- a. Tentang kemungkinan berhentinya dan terputusnya pendidikan anak yang akan menikah dini ;
- b. Tentang keberlanjutan pendidikan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
- c. Tentang kemungkinan belum siapnya organ reproduksi anak dan efek kesehatan lainnya ;
- d. Tentang dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak;
- e. Tentang potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga disebabkan mental yang masih labil dan belum matang;

---

Penetapan Nomor 582Pdt.P/2019/PA.Bpp | 9 dari 11



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas dihubungkan dengan bukti-bukti tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku, oleh karena itu sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini atas permohonan Pemohon dan tidak ada pihak lain yang berkepentingan dengan perkara ini, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kawin kepada **Anak Pemohon** (lahir pada tanggal 01 Agustus 2002) untuk menikah dengan **Calon suami** (lahir pada tanggal 13 April 1995);
3. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 231.000.- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1441 Hijriah oleh **Dra. Aisyah, M.H.I.** Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal dan dibantu oleh **Siti Komariah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti. Penetapan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal,

**Dra. Aisyah, M.H.I.**

Penetapan Nomor 582Pdt.P/2019/PA.Bpp | 10 dari 11



Panitera Pengganti,

Siti Komariah, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	125.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp	10.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp	6.000,00

**J u m l a h : Rp 231.000,00**

(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Penetapan Nomor 582Pdt.P/2019/PA.Bpp | 11 dari 11